



Badan Keuangan Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No 199 57521 0271591678

<http://bkd.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Badan Keuangan Daerah

Layanan Pajak Hiburan

No. SK :

Persyaratan

1. Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
2. Mengisi SPTPD secara Online dengan melampirkan omset per bulan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh fasilitas e-SPTPD yang disediakan oleh pemerintah daerah tanpa dipungut biaya
2. Untuk dapat menggunakan fasilitas e-SPTPD, Wajib Pajak membuat user account pada sistem online SIMPDRD yang disediakan pemerintah daerah
3. Pemerintah Daerah tetap melayani penyampaian SPTPD Wajib Pajak yang belum mendaftarkan e-SPTPD
4. Wajib Pajak dapat menyampaikan e-SPTPD melalui website setelah mendaftarkan diri dan memiliki user account
5. Wajib Pajak mengisi data digital yang telah disediakan melalui sistem e-SPTPD untuk kepentingan pelaporan pajak
6. Jangka waktu penyampaian e-SPTPD adalah sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
7. Apabila Wajib Pajak belum menyetorkan e-SPTPD sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan Pemerintah Daerah dapat menerbitkan surat pemberitahuan / teguran

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari input data pajak, penetapan dan cetak, Wajib Pajak langsung Bayar ke Bank Jateng menggunakan Id Billing.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Keuangan Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No 199 57521 0271591678

<http://bkd.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Badan Keuangan Daerah

Produk Pelayanan

1. SIMPDRD Online

Pengaduan Layanan

(0271) 593068 ex. 213